



WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG

TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka merealisasikan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Dana Jaminan Persalinan di Kota Sabang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012, perlu pengalokasian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan ...



13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
21. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 3);
22. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Walikota Sabang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012;

Memutuskan ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp17.158.612.943,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp327.364.854.607,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	<u>Rp11.102.363.053,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp355.625.830.603,00

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung	
1. Belanja pegawai sejumlah	Rp251.030.576.153,00
2. Belanja bunga sejumlah	Rp0,00
3. Belanja subsidi sejumlah	Rp2.250.000.000,00
4. Belanja hibah sejumlah	Rp9.935.404.700,00
5. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp4.247.934.239,00
6. Belanja bagi hasil sejumlah	Rp0,00
7. Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp10.039.200.000,00
8. Belanja tidak terduga sejumlah	<u>Rp2.250.000.000,00</u>
	Rp251.030.576.153,00
b. Belanja Langsung	
1. Belanja pegawai sejumlah	Rp24.891.742.573,00
2. Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp82.089.441.001,00
3. Belanja modal sejumlah	<u>Rp54.998.054.852,00</u>
	<u>Rp161.979.238.426,00</u>
Jumlah Belanja	Rp413.009.814.579,00
Surplus (Defisit)	<u>Rp(57.383.983.976,00</u>

3. Pembiayaan ...

3. Pembiayaan:
- | | |
|------------------|---------------------|
| a. Penerimaan | Rp57.383.983.976,00 |
| b. Pengeluaran | Rp0,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp57.383.983.976,00 |

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBK adalah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.


Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 9 Juli 2012

† Pj. WALIKOTA SABANG, †


ZULKIFLI HS.

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 9 Juli 2012

† SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, †


AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 14


PEMERINTAH KOTA SABANG
RINGKASAN APBK TAHUN 2012

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	355,625,830,603.00
1 1	Pendapatan Asli Daerah	17,158,612,943.00
1 1 1	Pajak Daerah	1,638,354,275.00
1 1 2	Retribusi Daerah	3,160,237,371.00
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	703,468,112.00
1 1 4	Zakat	2,213,534,239.00
1 1 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9,443,018,946.00
1 2	Dana Perimbangan	327,364,854,607.00
1 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	35,918,553,607.00
1 2 2	Dana Alokasi Umum	273,672,391,000.00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	17,773,910,000.00
1 3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11,102,363,053.00
1 3 1	Pendapatan Hibah	0.00
1 3 3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	4,631,498,653.00
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.00
1 3 8	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD	6,470,864,400.00
	JUMLAH PENDAPATAN	355,625,830,603.00
2	BELANJA DAERAH	413,009,814,579.00
2 1	Belanja Tidak Langsung	251,030,576,153.00
2 1 1	Belanja Pegawai	222,308,037,214.00
2 1 3	Belanja Subsidi	2,250,000,000.00
2 1 4	Belanja Hibah	9,935,404,700.00
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	4,247,934,239.00
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	10,039,200,000.00
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	2,250,000,000.00
2 2	Belanja Langsung	161,979,238,426.00
2 2 1	Belanja Pegawai	24,891,742,573.00
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	82,089,441,001.00
2 2 3	Belanja Modal	54,998,054,852.00
	JUMLAH BELANJA	413,009,814,579.00
	SURPLUS/DEFISIT	(57,383,983,976.00)

PEMERINTAH KOTA SABANG
RINGKASAN APBK TAHUN 2012

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
3	PEMBIAYAAN	57,383,983,976.00
3 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	57,383,983,976.00
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57,383,983,976.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57,383,983,976.00
3 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	57,383,983,976.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00

Sabang, 9 Juli 2012
Pj. WALIKOTA SABANG,


ZULKIFLI HS.